

Pertanggungjawaban Hukum Notaris dan Akibat Hukum Akta Autentik yang Terindikasi Pemalsuan

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)

Nola Vanya Mouzard¹, Eddy Pratomo², Indah Herlina³

Universitas Pancasila

Email: nolavanyamouzard27@gmail.com indahharlina@univpancasila.ac.id

Abstract

The presence of a Notary as a public official plays a crucial role in providing legal certainty and protection through authentic deed products. However, the integrity of the office is frequently tested by cases of document forgery and false statements during the deed-drafting process. This study aims to analyze the legal consequences of authentic deeds containing elements of forgery and to examine the legal liability of a notary based on Padang District Court Decision Number 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Employing a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, the results indicate that authentic deeds legally flawed due to forgery lose their evidentiary force, thus being declared null and void or voidable, which further implies the extinguishment of third-party rights and the application of the *restitutio in integrum* principle. Furthermore, a notary proven to be involved or negligent can be held dually liable: criminally through the application of Article 266 jo. Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and civilly through a Tort (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) Lawsuit under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) to restore the rights of the victims.

Keywords: Authentic Deed, Notary, Forgery, Legal Liability, Court Decision

Abstrak

Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan krusial dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui produk akta autentik. Namun, integritas jabatan kerap diuji dengan adanya kasus pemalsuan dokumen dan keterangan palsu dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta autentik yang mengandung unsur pemalsuan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*), hasil penelitian menunjukkan bahwa akta autentik yang cacat hukum akibat pemalsuan kehilangan kekuatan pembuktiannya, sehingga dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta berimplikasi pada hapusnya hak pihak ketiga dan berlakunya prinsip *restitutio in integrum*. Selain itu, notaris yang terbukti terlibat atau lalai dapat dimintai pertanggungjawaban secara ganda, yakni pertanggungjawaban pidana melalui penerapan Pasal 266 jo. Pasal 263 KUHP serta pertanggungjawaban perdata melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata untuk memulihkan hak-hak korban.

Kata Kunci: Akta Autentik, Notaris, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Hukum, Putusan Pengadilan

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum dalam

kehidupan bermasyarakat.¹ Prinsip negara hukum ini menuntut adanya instrumen pembuktian yang jelas dan otentik untuk menegaskan hak serta kewajiban hukum para pihak, guna menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari.² Dalam lalu lintas hukum keperdataan, hubungan hukum antarindividu sebagian besar lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang didasarkan pada kehendak bebas para pihak.³ Guna menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perikatan tersebut, kehadiran pejabat umum yang berwenang menjadi suatu keniscayaan yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

Berdasarkan sistem hukum kenotariatan di Indonesia, jabatan Notaris memegang peranan yang sangat strategis sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik.⁵ Kewenangan atributif ini diatur secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁶ Akta autentik yang diterbitkan oleh Notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat di muka pengadilan, sehingga faktor kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas seorang Notaris menjadi fondasi utama dalam setiap instrumen hukum yang diterbitkannya.⁷

Kendati demikian, dalam praktik penyelenggaraan jabatannya, integritas dan profesionalisme Notaris kerap dihadapkan pada berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum.⁸ Tidak jarang, institusi kenotariatan diseret atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu baik secara sadar maupun karena unsur kelalaian kedalam lingkaran tindak pidana pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kerentanan ini timbul akibat rendahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dalam memverifikasi identitas, dokumen pendukung, serta kebenaran materiil dari para penghadap yang hadir di kantor Notaris, yang pada akhirnya mencederai esensi akta autentik sebagai alat bukti yang terpercaya.⁹

Fenomena pelibatan Notaris dalam tindak pidana pemalsuan ini tergambar secara nyata dalam yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Ibreina Saulisa Agitha Pandia. “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris dalam memenuhi Perjanjian yang Mengikat Notaris, Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018*,” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia”. Depok, 2018, hlm. 23.

³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Sidoharjo, Zifatama Publisher, 2014, hlm. 119.

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm17

⁵ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS* 8, no. 2 (2016).

⁶ Nawaaf Abdullah, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 324721.

⁷ M Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019).

⁸ Abdullah, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”

⁹ Dilla Pyarrani and Sisca Ferawati Burhanuddin, “Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2106–22.

535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Dalam perkara tersebut, seorang Notaris bernama Satria Darma, S.H., bersama dengan pegawai kantornya terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembuatan akta autentik yang memuat keterangan palsu serta pemalsuan tanda tangan pemilik hak atas tanah yang sah, tanpa adanya persetujuan atau pengetahuan dari pemilik asli. Dokumen serta akta yang cacat hukum tersebut kemudian disalahgunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah serta dijadikan sebagai jaminan kredit di lembaga perbankan.¹⁰

Kasus hukum tersebut memicu kompleksitas permasalahan yuridis yang mendalam, tidak hanya merugikan hak-hak keperdataan pemilik asli secara materiil, tetapi juga mengancam kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, seperti institusi perbankan yang menerima agunan tersebut.¹¹ Lebih lanjut, kasus ini membuka ruang perdebatan akademik mengenai sejauh mana batas pertanggungjawaban hukum seorang pejabat publik ketika produk hukum yang dihasilkannya terindikasi mengandung unsur pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk meneliti implikasi yuridis terhadap keabsahan akta serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, artikel ini difokuskan untuk mengkaji dua rumusan masalah utama secara mendalam. Pertama, bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik yang memuat unsur pemalsuan ditinjau dari hukum perdata dan hukum pembuktian. Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu hukum kenotariatan serta rekomendasi praktis bagi penegak hukum dan organisasi profesi dalam memperkuat pengawasan terhadap Notaris

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif,¹³ asas-asas hukum, serta doktrin ilmu hukum terkait, dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg.¹⁴ Sumber bahan hukum yang dikaji terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, KUHP, dan UU Jabatan Notaris beserta yurisprudensi putusan), bahan hukum sekunder (literatur kenotariatan, buku teks, dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan pola berpikir deduktif untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum positif dan realitas penegakan hukum

¹⁰ Muhammad Zaldi Juliar et al., “Etika Dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, Dan Kode Etik,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026).

¹¹ NURUL ATIKA and others, “Penyalahgunaan Akun Notaris Di Era Digital= Misuse of Notary Accounts in the Digital Era” (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2026).

¹² Vincentius Simon Suyanto, Ar Rahiim Innash, and Sudijono Sastroadmodjo, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dari Dokumen Palsu Yang Dilakukan Oleh Penghadap,” *Notary Law Research* 7, no. 2 (2026): 58–77.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.86.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 177.

dalam putusan pengadilan, sehingga menghasilkan kesimpulan akademik yang komprehensif

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Yuridis Akibat Hukum terhadap Akta Autentik yang Terindikasi Pemalsuan

Dalam sistem hukum keperdataan di Indonesia, akta autentik memegang kedudukan yang sangat krusial sebagai alat bukti tertulis yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) di muka persidangan. Kekuatan pembuktian yang istimewa ini diberikan oleh undang-undang agar tercipta kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁵ Namun demikian, kualitas autentisitas dan legalitas tersebut dapat runtuh seketika apabila dalam proses penerbitannya terbukti terdapat cacat hukum fundamental berupa pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau pencantuman keterangan palsu (*valsheid in geschrifte*). Runtuhnya keabsahan akta ini membuktikan bahwa perlindungan hukum yang melekat pada akta autentik bersifat bersyarat, yakni sangat bergantung pada kesesuaian prosedur dan kebenaran materiil di dalamnya.¹⁶

Ditinjau dari doktrin hukum perjanjian, sahnya suatu perikatan atau akta yang dibuat oleh para pihak mutlak harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).¹⁷ Pasal tersebut membagi syarat sahnya perjanjian ke dalam dua kategori utama, yaitu syarat subjektif yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta syarat objektif yang menyangkut suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi akibat adanya tindakan melawan hukum, maka bangunan hukum perjanjian yang mendasari akta tersebut akan mengalami cacat yuridis yang berdampak langsung pada status hukum akta itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, proses pembuatan akta jual beli dan peralihan hak atas tanah terbukti cacat secara fundamental karena unsur kesepakatan para pihak telah tercederai. Transaksi tersebut diwarnai oleh adanya tindakan penipuan, pemalsuan tanda tangan pemilik sah tanah yakni Husni Syarkawi, serta rekayasa nilai harga transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Cacatnya konsensus ini secara otomatis menyebabkan syarat subjektif pertama dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yakni "kesepakatan yang bebas", menjadi tidak terpenuhi secara hukum.¹⁹

Selain cacat pada syarat subjektif, muatan akta dalam kasus tersebut juga melanggar ketentuan syarat objektif, khususnya unsur "suatu sebab yang halal". Sebuah perjanjian atau akta tidak diperkenankan memiliki tujuan atau isi yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketika akta autentik direkayasa sedemikian rupa untuk memuluskan proses peralihan hak secara melawan hukum, maka isi dan tujuan pembuatan akta tersebut dikategorikan sebagai kausa yang

¹⁵ Bambang Sugono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo persada, 2009, hlm.

¹⁶ Erlys Erlys et al., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3743–55.

¹⁷ Jane Patricia Suryanto, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8095–8104.

¹⁸ Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris" (Brawijaya University, 2013).

¹⁹ Adi Utama Pandapotan Lubis, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 81–91.

tidak halal. Konsekuensi yuridis dari tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif secara bersamaan ini berakibat pada pembatalan akta secara mutlak.

Akta autentik yang terbukti memuat unsur pemalsuan kehilangan kekuatan hukum mutlaknya dan dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh pengadilan. Konsekuensi logis dari status batalnya akta ini adalah berlakunya asas pemulihan hukum universal, yakni *restitutio in integrum*. Berdasarkan asas ini, kedudukan hukum para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula seolah-olah perbuatan hukum dan akta tersebut tidak pernah ada sejak awal. Seluruh akibat hukum yang timbul dari akta palsu termasuk proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.²⁰

Implikasi yuridis dari pembatalan akta ini turut menjangkau dan memengaruhi kedudukan pihak ketiga yang beritikad baik, seperti lembaga perbankan yang menerima sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan kredit. Meskipun pihak perbankan bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya pemalsuan di balik penerbitan sertifikat, hukum perdata material menegaskan bahwa hak kebendaan atau hak tanggungan yang dikuasai oleh bank menjadi hapus. Hal ini disebabkan oleh sifat alas hak (*title*) utama yang mendasarinya sejak awal sudah cacat hukum, sehingga perbankan tidak dapat mempertahankan hak jaminannya di atas objek yang diperoleh melalui kejahatan, dan objek sengketa wajib dikembalikan sepenuhnya kepada pemilik asli.²¹

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melayani dan mengamankan kepentingan hukum masyarakat, seorang Notaris memikul tanggung jawab profesional dan moral yang sangat tinggi dalam menjalankan fungsi jabatannya. Kepercayaan publik (*public trust*) menuntut seorang Notaris untuk senantiasa bertindak jujur, cermat, mandiri, tidak berpihak, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudence principle*).²² Apabila dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris terbukti terlibat, melakukan pembiaran, atau bersikap lalai (*culpa*) sehingga menerbitkan akta yang mengandung unsur pemalsuan, maka sistem hukum modern menuntut adanya pertanggungjawaban ganda yang bersifat holistik.

Pertanggungjawaban hukum bagi Notaris yang melanggar batas kewenangan dan peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada satu domain hukum saja, melainkan mencakup tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum publik (pidana), ranah hukum privat (perdata), serta ranah administratif kenotariatan. Penerapan sanksi yang berlapis ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, memulihkan kerugian korban secara adil, sekaligus menjaga martabat serta marwah institusi kenotariatan di Indonesia agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas.²³

Ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban pidana, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg memberikan yurisprudensi yang tegas bahwa

²⁰ Dripsy Teresa P Sapni, "Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Recital Review* 7, no. 2 (2025): 252–65.

²¹ Novia Dwi Cahyani Fauzal, "Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT. BDG)," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 13.

²² Hafid Khoirul Umam, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

²³ Vinsa Juanda Sari, Azmi Fendri, and others, "Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Niara* 17, no. 3 (2025): 230–38.

Notaris Satria Darma, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat atau keterangan palsu dalam akta autentik. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara (dengan masa percobaan) dengan merujuk pada konstruksi hukum Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan sanksi pidana ini menegaskan prinsip negara hukum bahwa kekebalan administratif atau fungsional seorang pejabat publik tidak akan pernah berlaku apabila tindakan yang dilakukan telah melampaui batas kewenangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana kejahatan.²⁴

Di samping sanksi pidana, keterlibatan Notaris yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat juga melahirkan kewajiban pertanggungjawaban keperdataan. Berdasarkan instrumen Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1365 KUHP, korban yang dirugikan berhak menuntut penggantian kerugian. Penulis menekankan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan substantif selaras dengan nilai-nilai Sila Kelima Pancasila harus berorientasi penuh pada pemulihan hak korban secara menyeluruh melalui prinsip *restitutio in integrum*. Putusan pengadilan idealnya tidak hanya berhenti pada pemidanaan badan pelaku semata, tetapi juga menyediakan mekanisme komprehensif agar kerugian finansial, biaya litigasi, dan hak kepemilikan korban dapat dipulihkan secara tuntas tanpa dibebani hambatan prosedural yang rumit.²⁵

Sebagai instrumen kontrol internal organisasi profesi dan pengawasan negara, pelanggaran kode etik dan ketentuan jabatan notaris juga ditindak secara tegas melalui jalur administratif. Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris (yang berjenjang mulai dari tingkat Daerah, Wilayah, hingga Pusat) memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Bentuk sanksi administratif tersebut sangat bervariasi mulai dari pemberian teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatannya, hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari profesi notaris.²⁶

Penguatan mekanisme pengawasan preventif dan penindakan represif melalui Majelis Pengawas ini menjadi sangat esensial guna merawat marwah profesi kenotariatan. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang komprehensif baik secara pidana, perdata, maupun administratif diharapkan para pejabat notaris di masa mendatang dapat meningkatkan tingkat kehati-hatian (*prudence*) dalam memverifikasi dokumen penghadap. Hal ini tidak hanya akan meminimalisir celah bagi sindikat pemalsuan dokumen untuk menyusup ke kantor notaris, tetapi juga akan menjamin kepastian serta perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat luas pengguna jasa kenotariatan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap permasalahan dan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut:

²⁴ Shahananda Selly, "Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)," *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021): 19.

²⁵ Erlys et al., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam)."

²⁶ Irwan Ardiansah, "Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Melakukan Malpraktek Pembuatan Akta Otentik Di Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

Akibat Hukum terhadap Akta Autentik yang Terindikasi Pemalsuan, Akta autentik yang terbukti memuat unsur pemalsuan dokumen atau keterangan palsu kehilangan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan dinyatakan cacat hukum secara fundamental. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya cacat pada unsur kesepakatan dan kausa yang tidak halal. Konsekuensi yuridisnya, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Berdasarkan asas restitutio in integrum, seluruh akibat hukum dan peralihan hak yang timbul dari akta tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga kepemilikan objek wajib dikembalikan kepada pemilik asli. Pembatalan ini turut berimplikasi pada hapusnya hak jaminan atau alas hak (*title*) pihak ketiga (termasuk lembaga perbankan), kendati pihak tersebut bertindak dengan iktikad baik. Sedangkan Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang Terlibat, Notaris yang terbukti terlibat atau bersikap lalai (*culpa*) dalam penerbitan akta bermasalah memikul pertanggungjawaban hukum secara holistik dalam tiga ranah sekaligus. Di ranah publik, Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana penjara melalui penerapan Pasal 266 jo. Pasal 263 KUHP sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran kepercayaan publik. Di ranah privat, Notaris dibebankan pertanggungjawaban keperdataan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara guna merealisasikan pemulihan hak dan ganti rugi bagi korban. Sedangkan di ranah administratif, instansi pengawas melalui Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi disiplin mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu, penguatan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) serta optimalisasi pengawasan etik menjadi pilar mutlak dalam menjaga integritas profesi kenotariatan di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”
- Adi Utama Pandapotan Lubis, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik,” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 81–91.
- Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris” (Brawijaya University, 2013).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.86.
- Bambang Sugono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo persada, 2009, hlm.
- Dilla Pyarrani and Sisca Ferawati Burhanuddin, “Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan,” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2106–22.
- Dripsy Teresa P Sapni, “Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum,” *Recital Review* 7, no. 2 (2025): 252–65.
- Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS* 8, no. 2 (2016).

- Erlys Erlys et al., “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam),” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3743–55.
- Erlys et al., “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam).”
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Sidoharjo, Zifatama Publisher, 2014, hlm. 119.
- Hafid Khoirul Umam, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn Smg)” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hlm17
- Ibreina Saulisa Agitha Pandia. “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Terkait Kelalaian Notaris dalam memenuhi Perjanjian yang Mengikat Notaris, Studi Kasus: Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/MPPN/XI/2018*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia”. Depok, 2018,. 23.
- Jane Patricia Suryanto, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris: Studi Kasus No. 146 K/PID/2015,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8095–8104.
- M Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019).
- Muhammad Zaldi Juliar et al., “Etika Dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, Dan Kode Etik,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026).
- Nawaaf Abdullah, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 324721.
- Novia Dwi Cahyani Fauzal, “Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan PT Bandung Nomor 256/PDT/2020/PT. BDG),” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 13.
- NURUL ATIKA and others, “Penyalahgunaan Akun Notaris Di Era Digital= Misuse of Notary Accounts in the Digital Era” (UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2026).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005 , hlm. 177.
- Shahananda Selly, “Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020),” *Indonesian Notary* 3, no. 3 (2021): 19.

- Vincentius Simon Suyanto, Ar Rahiim Innash, and Sudijono Sastroadmodjo, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dari Dokumen Palsu Yang Dilakukan Oleh Penghadap,” *Notary Law Research* 7, no. 2 (2026): 58–77.
- Vinsa Juanda Sari, Azmi Fendri, and others, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Niara* 17, no. 3 (2025): 230–38.
- Irwan Ardiansah, “Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Melakukan Malpraktek Pembuatan Akta Otentik Di Kabupaten Kendal” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).